

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia bermula sejak tahun 1992, saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan untuk mendukung pertumbuhan bank syariah, dimana diperbolehkannya beroperasi berdasarkan bagi hasil. Kemudian semakin berkembang sejak diterapkannya sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yakni dua sistem perbankan yang beroperasi secara berdampingan (konvensional dan syariah), layanan perbankan dapat diberikan oleh bank konvensional melalui unit usaha syariah (UUS). Untuk mempermudah masyarakat menggunakan layanan syariah, Bank Indonesia (BI) menawarkan sistem *office channeling* (OC) atau perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan pembukaan kantor syariah oleh bank konvensional. System layanan tersebut di atur dalam peraturan PBI No. 8/3/PBI/2006.

Dalam rangka mengembangkan industri perbankan syariah, BI mengeluarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008, dimana salah satu pasalnya menyatakan bahwa jika UUS yang asetnya telah mencapai 50% dari total aset bank induknya atau 15 tahun setelah UU 21 tahun 2008 maka bank konvensional wajib melakukan pemisahan. Untuk melakukan pemisahan dapat dilakukan dengan mekanisme baru yaitu melalui mekanisme akuisisi

dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Terdapat tiga pendekatan dalam penerapan mekanismenya, yaitu: (1) Bank konvensional yang telah memiliki unit usaha syariah mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan unit usaha syariah dengan bank yang baru dikonversi tersebut; (2) Bank konvensional yang belum memiliki unit usaha syariah, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah; (3) Bank konvensional melakukan pemisahan (*spin-off*) unit usaha syariah dan dijadikan Bank syariah tersendiri (Anshori, 2010:1).

Pemisahan (*spin-off*) adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pemisahan (*spin off*) UUS dari bank konvensional dan dijadikan sebagai bank syariah adalah untuk mengakomodasi pengembangan perbankan syariah. Dengan memisahkan UUS yang dimiliki bank konvensional, diharapkan bank syariah baru yang terbentuk dari hasil *spin off* lebih independen dalam mengelola kegiatan usaha perbankan, lebih leluasa dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, serta ketaatan terhadap prinsip syariah sehingga terhindar dari tercampurnya dengan usaha yang menggunakan prinsip riba.

Banyak Unit Usaha Syariah (UUS) melakukan pemisahan dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan perbankan syariah dan lebih mandiri dalam melakukan manajemen bank. Namun, jika mengacu pada persyaratan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 68 ayat 1, belum

ada satupun yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pemisahan. Pemisahan yang dilakukan tersebut bisa dikatakan sebagai pemisahan prematur, karena belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang. Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Achmad Riawan Amin (mantan ketua Asbisindo), pemisahan perbankan syariah menjadi bank syariah seolah-olah seperti dipaksakan, sehingga yang terjadi banyak bank syariah baru sulit untuk mengembangkan diri. Achmad Riawan Amin berpendapat, seharusnya *spin off* dilakukan ketika asetnya telah mencapai 50% dari total aset bank induknya, dengan demikian *spin off* merupakan pilihan unit usaha syariah untuk mandiri (Al Arif, 2014:169).

Terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan pendirian UUS jika dibandingkan dengan mendirikan BUS baru, diantaranya adalah biaya yang lebih rendah dan proses yang relatif cepat. Selain itu, unit usaha syariah (UUS) juga dapat memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh bank induk, baik teknologi, jaringan maupun sumber daya manusianya. Tetapi dengan pendirian UUS pun terdapat kelemahan yang diperoleh yaitu dimana kebijakan bank induk masih melekat kuat dalam UUS sehingga untuk akselerasi pertumbuhan dan market share dalam layanan masih sangat minim (Nizar, 2015:2).

Seperti yang disebutkan oleh Nizar (2015) bahwa pendirian UUS lebih mudah dan menguntungkan daripada mendirikan BUS baru, maka dengan pemisahan (*spin off*) menjadi bank syariah akan memerlukan anggaran yang lebih besar serta bank syariah harus mempunyai sarana dan prasarana

tersendiri yang terpisah dengan bank induk. Dengan konsekuensi seperti itu apakah BUS hasil pemisahan akan tumbuh semakin membaik, maka perlu dilakukan analisis terhadap kinerja bank hasil *spin off* tersebut. Salah satu cara untuk mengukur kinerja usahanya adalah dengan melihat tingkat efisiensinya.

Melalui tingkat efisiensi dapat memberikan gambaran kinerja usaha perbankan syariah. Semakin baik efisiensi perbankan syariah maka semakin baik kinerjanya, begitu pula sebaliknya, semakin inefisien suatu bank maka semakin buruk kinerjanya. Perbankan syariah yang efisien dapat memberikan hasil dan keuntungan bagi berbagai pihak. Seperti bagi nasabah, bank yang efisien dapat memberikan keuntungan dengan biaya transaksi yang murah. Sedangkan bagi investor, bank yang efisien dapat memberikan hasil dan keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Dan bagi pemerintah, bank yang efisien akan memberikan keuntungan berupa pajak perusahaan. Oleh karena itu, perbankan harus memberikan perhatian lebih terhadap masalah efisiensi lembaganya (Hidayat, 2014).

Tingkat efisiensi mengacu pada hubungan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*), sehingga dapat dikatakan bahwa efisiensi sebagai rasio antara *output* dan *input*. Tingkat efisiensi suatu bank dapat mencerminkan sejauh mana perusahaan mengelola secara optimal sumberdaya untuk dimiliki untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu: (1) Dengan menggunakan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar; (2) Dengan menggunakan *input*

yang lebih kecil dapat menghasilkan *output* yang sama; (3) Dengan menggunakan *input* yang lebih besar dapat menghasilkan *output* yang lebih besar lagi (Ghafur, 2007).

Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis efisiensi adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA). *Data Envelopment Analysis* merupakan suatu metode untuk mengukur nilai efisiensi suatu *Decision Making Unit* (DMU) yang menggunakan banyak *input* dan banyak *output*, dimana penggabungan *input* dan *output* tersebut tidak mungkin dapat dilakukan. Hadad et al., (2003) menyatakan dibandingkan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, meneliti tentang efisiensi dengan menggunakan pendekatan DEA dalam dapat memperoleh hasil yang lebih tepat.

Dalam perkembangannya penelitian tentang efisiensi perbankan syariah telah banyak dilakukan, baik dengan metode *parametric* maupun *non parametric*. Tetapi, penelitian-penelitian tersebut hanya meneliti tentang efisiensi perbankan saja, penelitian yang meneliti lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja efisiensi masih jarang. Untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja efisiensi dilakukan dengan dua tahap analisis, pada tahap pertama akan mengukur tingkat efisiensi menggunakan DEA. Sedangkan pada tahap kedua akan menganalisis tingkat efisiensi untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja efisien perbankan menggunakan metode regresi Tobit. Keuntungan dari *two-stage* efisiensi adalah selain untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan syariah, juga dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensinya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi perbankan syariah dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan untuk mengembangkan usaha perbankan syariah dan mengidentifikasi penyebab ketidak efisienannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: “Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Pasca *Spin off* dengan Metode *Two-stage Data Envelopment Analysis* (Studi Kasus Bank BNI Syariah dan Bank BJB Syariah tahun 2011-2016)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi perbankan syariah pasca *spin off*?
2. Apakah ukuran bank (total aset), ROA, FDR dan NPF berpengaruh terhadap tingkat efisiensi perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat efisiensi perbankan syariah pasca *spin off*.
2. Membuktikan secara empiris variabel total aset, ROA, FDR dan NPF dapat mempengaruhi tingkat efisiensi perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dalam permasalahan efisiensi perbankan syariah dengan menggunakan metode *Two-stage* DEA.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu ekonomi Islam dan manajemen keuangan terkait pengukuran efisiensi dengan menggunakan metode *Two-stage* DEA serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi nasabah untuk melakukan transaksi di perbankan syariah di Indonesia.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pada periode berikutnya sejalan dengan kebijakan yang berlaku.